



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

XXXXXXXXXX, NIK. 1277025011910003, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan/ 10 November 1991, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri I, Gang Teladan, nomor 8, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, No. Hp: 082276600950, Email: mirznaanriani@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. 1277010903880005, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan/ 09 Maret 1988, agama Islam, pendidikan Stara I, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Sepakat Ujung (Sepakat IV B), nomor 23, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat sekaligus hak asuh anak pada tanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 19 Maret 2024 tercatat dalam register perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/019/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Sepakat Ujung (Sepakat IV B), nomor 23, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan selama 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua kandung Penggugat di Jalan Bakti Abri I, Gang Teladan, nomor 8, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dan sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama **XXXXXXXXXX** (laki-laki), lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 08 September 2023, usia 6 bulan, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan usia

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

- 5.1. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat lebih mendengarkan dan lebih memilih keluarga Tergugat daripada Penggugat;
- 5.3. Tergugat juga bersifat Tempramen, seperti sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering menyakiti fisik Penggugat;
- 5.4. Tergugat juga tidak percaya jika Penggugat yang mengatur keuangan keluarga bahkan sering menuduh Penggugat sebagai wanita matre;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 disebabkan Keluarga Tergugat masih terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat lebih mendengarkan dan lebih memilih keluarga Tergugat daripada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** (laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 September 2023, usia 6 bulan belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXX (laki-laki), lahir di Padangsidempuan pada tanggal 08 September 2023, usia 6 bulan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

#### Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277025011910003 tanggal 11 September 2020 atas nama xxxxxx dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/019/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 127-LU-26092023-0004 tanggal 26 September 2023 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

#### Saksi-Saksi:

1. xxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri I, Gang Teladan, nomor 8, Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxx karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama xxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2022 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga kurang peduli kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

2. xxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri I, Gang Teladan, nomor 8, Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxx karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2022 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga kurang peduli kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2023;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارٌ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/019/XII/2022, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx) sejak tanggal 19 Desember 2022, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akte Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 08 September 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak sebulan setelah menikah, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan 1. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat, 2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat lebih mendengarkan dan lebih memilih keluarga Tergugat daripada Penggugat, 3. Tergugat juga bersifat Tempramen, seperti sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering menyakiti fisik Penggugat, 4. Tergugat juga tidak percaya jika Penggugat yang mengatur

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



keuangan keluarga bahkan sering menuduh Penggugat sebagai wanita matre. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara, mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2023 dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2022 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga kurang peduli kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) bernama  
XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 08 September 2023;

-  
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahnya Penggugat  
dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan  
Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah  
pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan  
sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka  
secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19  
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi  
Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara  
suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak  
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa,  
secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi  
konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya  
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya,  
sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan  
menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan  
kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan  
perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  
Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan  
untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai  
dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk  
diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang  
terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 08 September 2023 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 08 September 2023 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 08 September 2023 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1445 Hijriyah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp.	<b>520.000,00</b>

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)